

TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE

Abdul Rauf¹, Nasaruddin²

¹Jurusan Sistem Informasi, ²Kewirausahaan, Universitas Dipa Makassar

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.9 Makassar Telp. (0411)587194

¹abdul_rauf@undipa.ac.id, ²nhas@undipa.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini secara khusus adalah bagaimana penanganan tindak pidana penipuan yang timbul dalam transaksi jual beli secara online. Penipuan dalam jual beli online berpotensi terjadi karena pihak penjual dan pembeli tidak melakukan tatap muka atau pertemuan saat bertransaksi. Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) yang mengkaji ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang tindak pidana penipuan, khususnya yang dilakukan secara online melalui media internet maupun yang dikirim melalui fasilitas Short Messages Service (SMS). Dalam penelitian ini akan dikaji dan dianalisis tentang teori yang melandasi prinsip-prinsip penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, baik berdasarkan KUHP maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasilnya menunjukkan bahwa Penanganan perkara yang timbul dalam transaksi jual beli secara online dapat diselesaikan baik secara perdata maupun pidana. Pada dasarnya penipuan online merupakan tindak pidana yang sama dengan penipuan konvensional sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, namun demikian karena dilakukan melalui internet maka juga dapat dikenakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penipuan online merupakan perkara khusus yang cara penyidikannya dapat berbeda dengan perkara umum.

Kata kunci— Perdagangan, Jual Beli, Online, Penipuan, Internet

Abstract

The problem that will be discussed in this research specifically is how to handle criminal acts of fraud that arise in online buying and selling transactions. Fraud in online buying and selling has the potential to occur because the seller and buyer do not meet face to face or meet during the transaction. This research is legal research which examines the legal provisions and principles governing criminal acts of fraud, especially those carried out online via the internet or those sent via the Short Messages Service (SMS) facility. In this research, we will examine and analyze the theory that underlies the principles of law enforcement against criminal acts of fraud which are linked to the provisions as regulated in law, both based on the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions. Electronic. The results show that the handling of cases arising from online buying and selling transactions can be resolved both civilly and criminally. Basically, online fraud is the same criminal act as conventional fraud as regulated in the provisions of Article 378 of the Criminal Code, however, because it is carried out via the internet, it can also be subject to the provisions of Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. Online fraud is a special case whose investigation method can be different from general cases.

Keywords— Trading, Buying and Selling, Online, Fraud, Internet.

1. Pendahuluan

Jual beli secara online atau jual beli yang dilakukan melalui media internet sekarang ini, telah menjadi salah satu bentuk jual beli yang umum dilakukan oleh banyak orang. Selain lebih praktis, kegiatan jual beli online lebih banyak diminati, karena barang dan jasa yang ditawarkan lebih beragam dan harganya cenderung lebih murah. Berbagai online shop hadir di banyak jenis platform media sosial, website, dan marketplace, seperti Tokopedia, Lazada, Blibli.com, Bukalapak, Zalora, Shopee, Berrybenka, Kaskus atau Traveloka.

Meskipun diminati oleh banyak kalangan masyarakat, kegiatan jual beli secara online ini dilakukan tanpa tatap muka. Begitu pula dengan objek yang diperjualbelikan, juga tidak dapat diperiksa,

diraba atau dilihat secara langsung oleh pembeli atau konsumen. Hal itulah yang kemudian berpotensi menimbulkan banyak persoalan, khususnya di bidang hukum baik secara perdata maupun pidana.

Persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kegiatan transaksi jual beli secara online adalah: 1) Terkadang terjadi ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang diterima oleh pihak pembeli atau konsumen baik dari segi warna, jumlah barang yang dipesan, atau permasalahan lain terkait kondisi fisik barang yang terkadang tidak sesuai dengan pesanan dari pihak pembeli. 2) Sering pula terjadi keterlambatan pengiriman barang dari pihak penjual kepada pembeli, atau pengiriman barang tidak sesuai dengan jadwal yang disepakati. 3) Terkadang juga pembeli bahkan tidak menerima barang sama sekali dari pihak penjual, padahal barang itu sudah dipesan dan disepakati secara online.

Beberapa contoh kasus yang pernah terjadi dalam jual beli secara online antara lain: 1) Kasus yang terjadi di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020. Kronologis kasusnya adalah korban F dan pelaku NBH telah membuat kesepakatan lewat media online untuk bertransaksi jual beli masker seni yang telah diunggah oleh pelaku lewat aplikasi media sosial facebook. Kemudian pelaku dan korban mulai saling tawar menawar melalui aplikasi messenger, korban dan pelaku sepakat mengenai harga Rp. 170.000/box dengan memesan masker sebanyak 15 box dengan total harga Rp. 2.550.000, kemudian korban chatting lagi lewat whatsapp dan pelaku mengirim nomor rekening ke korban. Akan tetapi, setelah korban mengirimkan uang terhadap si pelaku dengan lunas sesuai dengan harga barang yang dipesan, pada saat uang sampai di tangan pelaku, pelaku pun membuat paket berupa satu kotak berisi buku tulis dan handuk bayi bekas, dengan tampilan rapi kemudian pelaku menarik uang transfer Rp. 2.550.000 lalu menuju ke tempat pengiriman barang di Kota Parepare bersama istrinya, tidak berselang beberapa menit kemudian pelaku memblokir nomor whatsapp dan akun facebook korban, dalam kasus ini korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian ini ke Polres Kabupaten Barru. Dalam kasus ini pihak kepolisian telah berhasil mengungkap kasus penipuan perjanjian jual beli online dengan barang bukti yang diamankan satu buah handphone merek Oppo warna gold, kartu handphone satu, dos dengan tampilan rapi, buku, serta selimut bayi bekas dan uang Rp. 450.000,-. Kemudian ada pula kasus yang terjadi di Kabupaten Sidrap pada tahun 2016, dimana Sub Direktorat Cyber Crime Dit Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya meringkus kelompok penipuan online dengan menggunakan akun palsu yang ada di beberapa toko online ternama di Indonesia, Kelompok tersebut membuat akun palsu di toko online, di antaranya olx.co.id, kaskus.co.id, bukalapak.com, tokopedia.com dan lain-lain, menurut keterangan Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Komisaris Besar dalam keterangan pers di Mapolda Metro Jaya di mana ada sekelompok penipu yang berkedok menawarkan sepeda motor, jam tangan, batu akik, mobil dan telepon genggam melalui berbagai akun palsu di toko online akhirnya dibekuk polisi. Modusnya adalah setelah korban mentransfer uang, kelompok tersebut langsung mengambil uang dan barang yang dipesan oleh korban tidak dikirimkan, karena pada dasarnya barang tersebut tidak pernah ada, Lima orang diringkus, yakni H (34), AS (23), Z (49), R (33), dan B (32), kelimanya ditangkap di kawasan Sidrap Sulawesi Selatan. Selain tersangka polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti kejahatan di antaranya 14 buah telepon genggam, 32 rekening berbagai bank, satu unit laptop, satu Mobil Honda CRV, satu Mobil Honda Freed, dan sebuah Sepeda Motor Yamaha, di mana total kerugian korban mencapai Rp. 10,1 Miliar. [1]

Dari sudut pandang ilmu hukum, berbagai macam permasalahan yang timbul terkait dengan transaksi jual beli secara online dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek perdata dan aspek pidana. Dari aspek perdatanya, jual beli secara online dilihat sebagai suatu bentuk kesepakatan atau perjanjian jual beli suatu objek barang, sehingga jika salah satu pihak baik penjual atau pembeli, tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya maka pihak tersebut dapat dianggap telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehingga yang bersangkutan dapat digugat perdata di pengadilan atas dasar ingkar janji atau wanprestasi.

Selain dari itu, permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli secara online dapat pula dilihat dari sudut pandang hukum perlindungan konsumen. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen antara lain berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Kemudian konsumen juga berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa. Ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diterima oleh konsumen dengan barang yang telah disepakati sesuai iklan atau foto penawaran barang adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak

konsumen. Pembeli yang menerima barang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya berhak menerima kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian.

Pelaku usaha yang melanggar hak konsumen dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi atau ingkar janji dan juga dapat dituntut secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dilihat dari sudut pandang aspek pidananya, berbagai persoalan yang timbul dalam transaksi jual beli secara online, umumnya berupa penipuan atau penggelapan. Dugaan penipuan biasa terjadi jika pembeli menerima barang tidak sesuai dengan pesanan yang telah disepakati atau pembeli tidak menerima barang sama sekali dari pihak penjual. Sedangkan penggelapan biasa terjadi jika barang sudah dikirim oleh penjual, namun kurir tidak menyampaikan barang tersebut kepada pembeli atau konsumen.

Walaupun penanganan persoalan yang timbul dalam transaksi jual beli secara online dapat dilihat dari berbagai aspek baik pidana maupun perdata, namun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini secara khusus adalah bagaimana penanganan tindak pidana penipuan yang timbul dalam transaksi jual beli secara online. Penipuan dalam jual beli online berpotensi terjadi karena pihak penjual dan pembeli tidak melakukan tatap muka atau pertemuan saat bertransaksi. Contoh penipuan online yang cukup marak ialah dalam hal pihak penjual tidak mengirimkan barang yang sudah dibayar oleh pembeli, kemudian penjual tidak dapat dihubungi dan menghilang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research) yang mengkaji ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang tindak pidana penipuan, khususnya yang dilakukan secara online melalui media internet maupun yang dikirim melalui fasilitas Short Messages Service (SMS). Dalam penelitian ini akan dikaji dan dianalisis tentang teori yang melandasi prinsip-prinsip penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, baik berdasarkan KUHP maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini termasuk dalam kategori tipe penelitian normatif atau Normative Legal Research. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: statuta approach, conceptual approach, dan comparative approach. Teknik analisis yang digunakan adalah penalaran dan argumentasi hukum untuk menjawab isu-isu penelitian yang diajukan sesuai dengan pendekatan yang digunakan.

3. Hasil dan Pembahasan

Perdagangan elektronik atau jual beli secara online merupakan bentuk perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu perdagangan yang tidak hanya bersifat lokal, namun dapat melintasi batas negara. Selain itu penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, sedangkan media yang dipergunakan sebagai sarana informasi dan transformasi data adalah internet. Transaksi yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan memadukan sistem jaringan elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi dengan keberadaan jaringan komputer secara global atau internet. Namun demikian, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara rinci mengenai bidang-bidang atau jenis-jenis dari transaksi elektronik tersebut. Secara umum, istilah transaksi elektronik digunakan untuk setiap kegiatan perdagangan, yang menggunakan sistem elektronik (*electronic commerce*), baik nasional maupun internasional.

Proses jual beli secara online umumnya dilakukan melalui berbagai macam aplikasi yang tersedia seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Tiktok shop dan lain-lain. Berbagai macam aplikasi tersebut biasa disebut dengan istilah *Marketplace*. Sebelum proses jual beli dapat dilaksanakan, terlebih dahulu biasanya diawali dengan menginstall jenis aplikasi yang akan digunakan seperti contoh berikut.



Gambar 1. Contoh Aplikasi Marketplece

Setelah proses instalasi sudah selesai, selanjutnya melakukan pendaftaran. Pada proses pendaftaran ini terdapat 4 pilihan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan No.Telepon,daftar dengan Google,Facebook dan WhatsApp, seperti pada gambar di bawah ini.



Setelah proses pendaftaran selesai, baru kemudian dapat dilakukan proses berbelanja secara online dengan memilih barang-barang yang akan dibeli. Proses belanja ini akan sangat ditentukan oleh jenis aplikasi *marketplace* yang digunakan. Jika kita berbelanja di shopee misalnya, maka secara umum tahapan-tahapan berbelanja akan dilakukan dengan cara berikut:

- 1) Mencari Barang: Pertama-tama, cari barang yang ingin dibeli dengan menggunakan fitur pencarian Shopee atau menjelajahi kategori produk yang tersedia.
- 2) Memilih Barang: Setelah menemukan barang yang diinginkan, pilih produk yang ingin dibeli dan periksa deskripsi produk, harga, dan informasi pengiriman sebelum memutuskan untuk membeli.
- 3) Menambahkan ke Keranjang: Jika Anda ingin membeli produk tersebut, pilih opsi "Tambah ke Keranjang" dan tentukan jumlah produk yang ingin dibeli.



Gambar 3. Memilih barang dan masukkan dalam keranjang

- 4) Setelah memilih semua produk yang ingin dibeli, pilih opsi "Beli" untuk masuk ke halaman checkout. Setelah itu klik checkout.



Gambar 4. Contoh halaman checkout

- 5) Periksa Detail Pesanan: Pada halaman checkout, periksa kembali detail pesanan seperti jumlah produk yang dibeli, harga, biaya pengiriman, dan total biaya. Pastikan semuanya sesuai dengan yang diinginkan.
- 6) Pilih Alamat Pengiriman: Pilih alamat pengiriman yang ingin digunakan untuk mengirimkan produk. Jika belum memiliki alamat pengiriman, tambahkan alamat baru dengan memilih opsi "Tambah Alamat".
- 7) Pilih Metode Pembayaran: Setelah produk ditambahkan ke keranjang, pilih metode pembayaran yang ingin digunakan untuk melakukan pembelian. Shopee menawarkan beberapa metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, dompet elektronik, dan COD (*Cash On Delivery*).

Demikianlah contoh bagaimana proses jual beli yang dilakukan secara online. Hubungan hukum yang timbul dalam suatu proses jual beli online merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang mempunyai akibat hukum, dalam arti menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak dan diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hak merupakan kewenangan seseorang atau suatu pihak untuk berbuat sesuatu, sebaliknya kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang kepada pihak lain. Dalam kondisi tertentu, hubungan hukum itu biasanya dituangkan dalam suatu bentuk kesepakatan atau perjanjian yang disebut dengan istilah kontrak.

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dalam hal ini dokumen elektronik harus dipahami sebagai bentuk kesepakatan antara para pihak, yang bukan

hanya diformulasikan dalam bentuk perjanjian elektronik, namun juga dalam bentuk fitur-fitur yang disediakan, seperti "*I agree, I accept*" sebagai bentuk persetujuan atau kesepakatan. Hubungan hukum dalam suatu kontrak elektronik merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak atau "*freedom of contract*" [2]. Dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan bahwa setiap perjanjian atau kontrak yang dibuat, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya pada Pasal 20 ayat (1) UUIE dinyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui pihak penerima dan persetujuan atas penawaran transaksi elektronik tersebut harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik pula. Pada saat inilah lahir hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

1) Tindak Pidana Penipuan

Penipuan yang dilakukan secara *online* melalui media internet adalah penipuan dengan menggunakan sarana komputer dan jaringannya. Penipuan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer, menyebarkan berita palsu atau bohong sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lain [9]. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya tidak mengatur secara khusus mengenai tindak pidana penipuan. Namun demikian, dasar yuridis untuk melakukan penanganan hukum terhadap perbuatan penipuan melalui komputer, diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008.

Pada dasarnya penipuan *online* merupakan tindak pidana yang sama dengan penipuan konvensional pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam KUHP[10]. Berdasarkan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur bahwa: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun". Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian bagi salah satu pihak, baik selaku konsumen maupun produsen dalam transaksi elektronik, maka terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Bab VII UU ITE.

Pengertian berita bohong dan menyesatkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah berita yang berisi informasi tidak benar, yang menurut orang pada umumnya dapat membuat konsumen melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya tidak dilakukan apabila yang bersangkutan mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Contoh informasi tidak benar yang dimaksud antara lain adalah informasi mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Akibat informasi yang tidak benar itu, maka konsumen mengalami kerugian, yang dimaksud kerugian disini haruslah kerugian ekonomis yang dapat diperhitungkan secara meteril. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Konsumen yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah konsumen akhir sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 UU 8 Tahun 1999 yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan perkataan lain, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara, yaitu konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Oleh karena itu, penggunaan pasal ini adalah berdasarkan adanya aduan dari konsumen yang bersangkutan, atau orang yang dikuasakan oleh konsumen. Hal ini dapat dimengerti karena konsumen tersebutlah yang membuat perikatan dengan penjual produk. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materil. Artinya, kerugian konsumen dalam transaksi elektronik merupakan akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008, ditetapkan bahwa "setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Terkait dengan tindak pidana penipuan, antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan, yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun

demikian, kedua pasal tersebut juga memiliki kesamaan, yaitu tentang akibat yang timbul oleh tindak pidana penipuan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Namun pada praktiknya pihak kepolisian dapat saja mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu perbuatan pidana, termasuk pada tindakan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan juga Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, maka polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan sepanjang mampu terpenuhi unsur-unsurnya. Secara umum, dengan adanya Undang-Undang No.11 Tahun 2008, yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka memungkinkan bagi aparat penegak hukum untuk dapat meminalisir berbagai macam kejahatan yang dilakukan melalui media-media elektronik.

Bentuk upaya penanggulangan *cybercrime* atau kejahatan di bidang computer dengan menggunakan sarana penal adalah dengan menggunakan kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*) yang lebih sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat sekarang dan untuk masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan sebelumnya terkait dengan pengaturan tentang penanggulangan *cybercrime* yang masih tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan tersebut lebih bersifat sektoral dan memiliki keterbatasan, misalnya dalam Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-Undang Pers. Pertanggungjawaban pidananya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dapat dijatuhkan kepada *individu* dan *korporasi*.

2) Proses Penanganan Perkara

Pasal 63 Perkap No 14 Tahun 2012, bahwa pemeriksaan dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Tujuannya untuk mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, guna membuat terang perkara sehingga peran seseorang maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi dapat diketahui secara jelas. Penyidik/ penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan wajib memiliki kompetensi sebagai pemeriksa.

Berkaitan dengan proses pemeriksaan barang bukti digital baik pada saat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan, perlu ada kemampuan yang memadai dari penegak hukum. Dalam penanganan data elektronik diperlukan langkah-langkah khusus agar bukti digitalnya tidak berubah. Karena itu, penyidik harus memahami penanganan awal barang bukti elektronik pada komputer di tempat kejadian perkara, penggandaan secara *Physical* sektor per sektor (*forensic imaging*), analisis sistem file (*file system*) dari Program *Microsoft Windows*, mencari dan memunculkan file walaupun sudah dihapus dan diformat, atau data yang tidak pernah disimpan dan hanya di print (*files recovery*), analisis telepon seluler (*mobile forensic*), analisis rekaman suara (*audio forensic*), analisis rekaman video (*video forensic*), dan analisis gambar digital (*image forensic*).

Perkara *cybercrime* merupakan perkara khusus yang cara penyidikannya dapat berbeda sebagaimana penyidikan dalam perkara umum. Dalam melaksanakan tugas dan peranannya maka fungsi reserse khususnya satuan *cybercrime* mendasarkan pada beberapa undang-undang yang terkait dengan tindak pidana *cybercrime* yang terjadi. Salah satunya sebagai pedoman alat bukti yaitu ketentuan dalam Pasal 184 KUHP, dimana yang dimaksud alat-alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu penyidik dapat menggunakan penyidik *cybercrime* menggunakan alat bukti yaitu Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya. Namun informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Selain itu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Demikian pula dengan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Selanjutnya Menurut ketentuan Pasal 6 UU No.11 tahun 2008, diatur pula bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, maka akan dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dalam ketentuan Pasal 44 UU ITE diatur bahwa, alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang ini adalah sebagai berikut: a. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka alat bukti dalam *cybercrime* adalah sebagai

berikut :

- a) Informasi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.11 Tahun 2008.
- b) Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No.11 Tahun 2008.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ataupun hasil cetaknya merupakan bentuk perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Namun demikian, hasil cetak dokumen elektronik tidak berlaku untuk: a). surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b). surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dalam bentuk akta notaries atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Dalam hal terdapat ketentuan lain yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

4. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, kami melakukan eksplorasi terhadap implementasi Gated Recurrent Unit (GRU) pada model prediksi polusi udara. Proses metodologi mencakup pengumpulan data, pra-pemrosesan, pembagian data, pembangunan model GRU, pelatihan, evaluasi, dan implementasi model pada prediksi polusi udara. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama dari penelitian ini:

1. Kemampuan GRU dalam Menangani Pola Temporal GRU, sebagai varian jaringan saraf rekuren (RNN), menunjukkan kemampuan yang signifikan dalam menangani pola temporal dalam data deret waktu. Struktur gate sederhana memungkinkan GRU untuk efisien menangkap hubungan temporal yang kompleks.
2. Efektivitas GRU dalam Prediksi Polusi Udara Implementasi GRU pada model prediksi polusi udara menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan akurasi prediksi. Hasil evaluasi menggunakan metrik seperti Mean Squared Error (MSE) menunjukkan kinerja yang memuaskan, menegaskan potensi GRU dalam mengatasi tantangan prediksi polusi udara.
3. Proses Metodologi yang Terstruktur Metodologi yang diikuti melibatkan serangkaian langkah terstruktur, mulai dari pengumpulan data hingga implementasi model. Langkah-langkah ini menciptakan landasan yang kuat untuk penelitian ini dan memberikan panduan bagi peneliti lain yang tertarik pada penggunaan GRU dalam prediksi polusi udara.
4. Pentingnya Pemrosesan Data yang Teliti Pra-pemrosesan data memainkan peran kritis dalam kesuksesan model. Penanganan nilai-nilai yang hilang, normalisasi, dan ekstraksi fitur dengan cermat mempengaruhi kualitas prediksi secara signifikan.
5. Potensi Implementasi pada Skala Lebih Besar Model GRU yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat diimplementasikan pada skala lebih besar, mendukung upaya mitigasi dan pengelolaan polusi udara di tingkat lokal maupun regional.

5. Saran

Tantangan dan Peluang untuk Penelitian Selanjutnya Penelitian ini memberikan wawasan tentang potensi GRU dalam prediksi polusi udara, namun tantangan seperti kekurangan data berkualitas tinggi dan kompleksitas pola temporal yang dapat dipelajari oleh model tetap ada. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi cara untuk meningkatkan performa model, memperkaya data, dan menggabungkan metode lain untuk meramalkan polusi udara dengan lebih akurat..

Daftar Pustaka

- [1] Muhammad Kamran, Maskun, 2021. Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perpektif Hukum Telematika. *Balobe Law Jurnal*. Vol 1, No.1 April 2021 h.41-56. E-ISSN: 2775-6149
- [2] Agus Santoso, 2008. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.5 No.4 Desember 2008.
- [3] Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa*, Jakarta.
- [4] Asril Sitompul, 2001. *Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [5] Widodo. 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Aswaja Presindo. Yogyakarta.
- [6] Maskun, 2013. *Kejahatan Siber; Cybercrime Suatu Pengantar*, Kencana, Makasar.
- [7] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung.
- [8] Barda Nawawi Arief, 2006. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- [9] Ilhamd Wahyudi (2006). *Kebijakan Pidana Terhadap Kejahatan Mayantara*. Tesis. Program Pascasarjana Unand-Unri. Padang.
- [10] Widyopramono, 1994. *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.